



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 161/Menhut-II/1988

Tentang

TAMAN NASIONAL.

Pada hari ini, tanggal 29 -Februari Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, saya selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa Kawasan Cagar Alam Laut Karimun Jawa Propinsi Jawa Tengah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/1986 tgl. 9 April 1986 seluas + 111.625 Ha dinyatakan sebagai TAMAN NASIONAL (Kawasan Pelestarian Alam).

Penguahan lebih lanjut dalam bentuk Produk hukum akan ditetapkan kembali setelah keluarnya Undang-Undang tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (pasal 12. U.U. No. 4 tahun 1982) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.



MENTERI KEHUTANAN,

SOEDJARWO.